



**PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN : JERUKWUDEL  
KAPANEWON : GIRISUBO  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL**  
**KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Jerukwudel)**

**Nomor : 5**

**Tahun: 2023**

---

PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JERUKWUDEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 35);
  17. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2019 Nomor 11);
  18. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022 Nomor 2);
  19. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2023 Nomor 2);

20. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2023 Nomor 4).

Memperhatikan : Keputusan Panewu Girisubo Nomor 054/KPTS/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JERUKWUDEL

dan

LURAH JERUKWUDEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.996.773.400
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp 3.068.264.239</u>
Surplus/Defisit	Rp (71.490.839)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 76.890.489
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 5.399.650</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	Rp 71.490.839
SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp 0

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jerukwudel.

Ditetapkan di Jerukwudel  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH JERUKWUDEL,

ttd

Fa. FAJAR WIJAYANTO

Diundangkan di Jerukwudel  
pada tanggal 2 Januari 2024

CARIK JERUKWUDEL,

ttd

DIAN PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN 2023 NOMOR 5.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN JERUKWUDEL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.680.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.941.093.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.996.773.400,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.057.270.539,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>821.617.246,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.425.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.425.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.571.632,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.571.632,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	92.610.174,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.610.174,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.148.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.148.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.055.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.006.920,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.006.920,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	31.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>153.453.664,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	123.953.664,00	DDS, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.880.600,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.073.064,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	25.200.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	25.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.300.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>13.135.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.105.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.105.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	530.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>62.510.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.950.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.300.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.940.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.010.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.910.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.100.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.750.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.720.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.720.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.200.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.640.000,00	ADD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.554.629,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.467.065,00	ADD, PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.467.065,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	1.087.564,00	PAD
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	1.087.564,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.412.122.700,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>17.450.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	11.450.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>103.570.900,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	32.950.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6.340.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.340.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.245.900,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.245.900,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.335.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.335.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	26.400.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>195.487.300,00</b>	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	118.487.300,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	118.487.300,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	77.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	77.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>19.325.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.325.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	18.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>1.076.289.500,00</b>	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	46.275.000,00	PBP
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.275.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	1.030.014.500,00	DDS, PBP
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	1.030.014.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>163.800.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>41.930.000,00</b>	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	37.680.000,00	ADD, DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.680.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	4.250.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>100.370.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	39.600.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	24.980.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.980.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.790.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.790.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.900.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.900.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.600.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.130.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.420.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.750.000,00	PAD, PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>345.671.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>208.857.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	121.050.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.050.000,00	
4.2.93		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	87.807.000,00	DDS
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	87.807.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>13.050.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.050.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>31.435.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.802.500,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.802.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.335.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	4.962.500,00	PBP
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.962.500,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.335.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.335.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>54.665.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	10.650.000,00	PBP
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	44.015.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.015.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.380.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.380.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>35.284.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	35.284.000,00	PBP
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.284.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>89.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.068.264.239,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(71.490.839,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	76.890.489,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.399.650,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>71.490.839,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Jerukwudel, 29 December 2023

LURAH

Fa.FAJAR WIJAYANTO